



**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DENGAN CARA MEMUTILASI MAYAT KORBAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI**

**TESIS**



Oleh :

**BAGUS WIDYATMOKO  
N.P.M: 21902021013**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2021**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
DENGAN CARA MEMOTONG-MOTONG MAYAT KORBAN  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI**

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Mutilasi, Hukum dan Kriminologi.

**Bagus Widyatomoko**

**Abdul Wahid**

**Moh. Muhibbin**

**Abstrak**

Tindakan kriminalitas tidak hanya mengganggu ketentraman dan kenyamanan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi lebih dari itu kejahatan juga dapat menimbulkan kegelisahan dan rasa ketakutan yang lebih terhadap masyarakat secara umum. Terlebih dalam belakangan ini kasus-kasus kejahatan terus terjadi dan banyak mengalami peningkatan baik dari segi jumlah kasus ataupun dari jenis tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku, salah satunya adalah kasus pembunuhan yang disertai dengan memutilasi mayat korban hal ini tentu tergolong dalam kejahatan yang sangat sadis dan tidak manusiawi. Memutilasi mayat korban pembunuhan tentunya berbeda dengan pembunuhan biasa sehingga dalam penelitian ini dikemukakan bahwa pelaku mutilasi rata-rata dilatarbelakangi oleh karakter atau sifat bawaan manusia yang masuk dalam kategori psikopat. Dengan demikian dari hasil penelitian ini diharapkan para pelaku dapat disadarkan sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan mutilasi dengan cara memberikan penjatuhan pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan memutilasi mayat korban.

Kejahatan merupakan salah satu peristiwa atau kejadian yang terjadi dan menguji masyarakat atau bangsa setua umur kehidupan manusia. Tidak ada masyarakat yang tidak diuji dengan kejahatan. Kalau kita mendatangi atau hidup di masyarakat mesti akan berhubungan dengan berbagai bentuk perilaku yang merugikan, yang salah satunya dikenal dengan kejahatan. Tindak pidana atau kejahatan mulai menjadi kata yang tidak asing dalam kehidupan suatu masyarakat. Ada sedikit perbuatan yang dinilai merugikan seperti mengganggu dan merugikan sesama manusia sudah disebut sebagai tindakkejahatan. Masyarakat akhirnya gampang memberikan julukan pada seseorang yang sering berbuat onar dan mengganggu orang lain dengan sebutan sebagai "orang jahat". Kejahatan menjadi realitas yang mengiringi keragaman perkembangan atau kepentingan di tengah masyarakat.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatanyuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Salah satu peristiwa kriminalitas atau tindak pidana adalah mutilasi. Kasus seperti mutilasi ini juga disebut sebagai kejahatan yang mengggmparkan, karena ada seseorang yang menjadi korbannya. Kasus mutilasi menjadi salah satu peristiwa kriminalitas yang membuat masyarakat ketakutan, apalagi kalau ada diantara keluarganya sudah lama tidak ada kabarnya, mereka mencoba



mencari kabar-kabar kepada pihak aparat kepolisian yang dikaitkan dengan mutilasi yang tidak atau belum teridentifikasi



**FELONY MURDER  
BY CUTTING UP THE VICTIM'S BODY  
IN LEGAL AND CRIMINOLOGY PERSPECTIVE**

*Keyword: Crime, Mutilation, Law and Criminology*

**Bagus Widyatomoko**

**Abdul Wahid**

**Moh. Muhibbin**

**Abstract**

*Acts of criminality not only disturb peace and comfort in the life of the nation and haste, but more than that crime can also cause more anxiety and fear of society in general. Especially in recent times cases of corruption have continued to occur and have experienced an increase in both the number of cases and the types of criminal acts committed by the perpetrators, one of which is a murder case accompanied by mutilating the victim's corpse, this is certainly a very sadistic crime. and inhuman. Mutilating the corpse of a murder victim is certainly different from ordinary murder so that in this study it is argued that the perpetrators of mutilation are on average motivated by human characters or traits that fall into the category of psychopaths. Thus, from the results of this study, it is hoped that the perpetrators can be made aware of before committing the crime of murder which is accompanied by mutilation by giving the imposition of a serious punishment against the perpetrator of the crime of murder accompanied by mutilating the body of the victim.*

*Crime is one of the events or incidents that occur and test a society or nation as old as human life. There is no society that has not been tested with crime. If we come to or live in society, we must be associated with various forms of harmful behavior, one of which is known as crime. Criminal action or crime is starting to become a familiar word in the life of a society. There are a few actions that are considered detrimental, such as disturbing and harming fellow human beings, which have been called crimes. In the end, it is easy for society to give nicknames to someone who often makes trouble and annoys others by calling them a "bad person". Crime becomes a reality that accompanies the diversity of developments or interests in society.*

*Crime can be interpreted criminologically and juridically. Crime in a criminological sense is human action that tarnishes the basic norms of society. This is an act as an act of elements that violates the rules that live and develop in society. Juridical crime is evil behavior in the meaning of criminal law, which means that the crime is formulated in criminal regulations.*

*One of the crimes or criminal acts is mutilation. Cases such as mutilation are also referred to as shocking crimes, because someone is the victim. Mutilation cases are one of the crimes that make people fearful, especially if there is no news from their family for a long time, they try to find news from the police who are associated with unidentified or unidentified mutilations.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan salah satu peristiwa atau kejadian yang terjadi dan menguji masyarakat atau bangsa setua umur kehidupan manusia. Tidak ada masyarakat yang tidak diuji dengan kejahatan. Kalau kita mendatangi atau hidup di masyarakat mesti akan berhubungan dengan berbagai bentuk perilaku yang merugikan, yang salah satunya dikenal dengan kejahatan.<sup>1</sup>

Tindak pidana atau kejahatan mulai menjadi kata yang tidak asing dalam kehidupan suatu masyarakat. Ada sedikit perbuatan yang dinilai merugikan seperti mengganggu dan merugikan sesama manusia sudah disebut sebagai tindak kejahatan. Masyarakat akhirnya gampang memberikan julukan pada seseorang yang sering berbuat onar dan mengganggu orang lain dengan sebutan sebagai "orang jahat". Kejahatan menjadi realitas yang mengiringi keragaman perkembangan atau kepentingan di tengah masyarakat.<sup>2</sup>

Kita paham, bahwa salah satu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan merupakan suatu perilaku yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat, karena dari kejahatan ini, ada seseorang atau banyak orang dirugikan atau menjadi korbannya.

---

<sup>1</sup>Suharianto, *Perkembangan Kejahatan di Indoneia*, Taman Baca Indonesia, Jakarta, 2015, hlm. 6.

<sup>2</sup>Kusnanto, *Kejahatan-Kejahatan Elitis*, Hipress, Jakarta, 2016, hlm. 3.

Dalam bahasa lain, tindak pidana atau kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.<sup>3</sup>

Diakui atau tidak, bahwa berkembangnya teknologi dan masuknya modernisasi membawa dampak yang cukup serius bagi moral masyarakat. Sadar atau tidak, kemajuan zaman telah mendorong terjadinya krisis moral. Kemajuan tidak selalu membawa kebaikan.

Krisis moral tersebut dapat dipicu oleh ketidakmampuan untuk menyaring informasi dan budaya yang masuk sehingga sangat mungkin krisis moral ini akan memacu timbulnya kejahatan dalam masyarakat.

Hal itu juga perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, penggelapan, perkosaan, penculikan dan sebagainya.

Terbaca pula dalam fakta, kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan masyarakat, keadaan politik, kebudayaan, hokum dan lain sebagainya yang berkembang di masyarakat.

---

<sup>3</sup>Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Bima Aksara, Jakarta, 1987, hlm, 29.

Kejahatan sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan ada habis-habisnya. Mengenai masalah ini dapat dilihat dari pemberitaan media massa seperti surat kabar, majalah dan televisi yang selalu saja memuat berita tentang terjadinya kejahatan. Tampaknya masalah kejahatan ini akan selalu berkembang, baik itu dilihat dari segi kuantitas. Bahwa daerah perkotaan kejahatannya berkembang terus sejalan dengan berkembangnya kota selalu disertai dengan perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan atau kriminalitas, akibat perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintahan.

Dapat terbaca di masyarakat, bahwa tidak sedikit tindak kejahatan yang semula dianggap tidak mungkin dilakukan oleh manusia yang hidup di negara ini, ternyata benar-benar bisa terjadi dan sangat tidak beradab atau membuat gempar di masyarakat.

Pola kriminalitas pun bermacam-macam. Ada yang tidak diduga, ternyata bisa terjadi. Seseorang yang semula dikenal pendiam atau seperti tidak cocok sebagai pelaku kejahatan bercorak sadisme, ternyata kejahatan yang dilakukannya menimbulkan kegemparan di masyarakat akibat kejahatan yang dilakukannya mengerikan dan mengakibatkan korban cukup banyak.<sup>4</sup>

Kriminalitas merupakan bagian dari kehidupan masyarakat. Salah satu gejala sosial yang biasanya dinamakan kejahatan merupakan suatu perilaku

---

<sup>4</sup> Marwan Hamid, *Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan*, LPPKS, Jakarta, 2009. hlm.7.

yang dianggap menyimpang atau membahayakan masyarakat, baik yang pelakunya dari kalangan orang kecil maupun kelompok elit.<sup>5</sup>

Karena kejahatan itu, ada seseorang atau banyak orang dirugikan atau menjadi korbannya, khususnya korban nyawa. Tidak sedikit dan barangkali tidak terhitung banyaknya dan beragamnya kerugian akibat kejahatan di masyarakat.

Di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman, hak hidup, dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur di negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara yang sudah maju.

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk dalam kategori negara berkembang dan tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas. Tindak kejahatan yang terjadi di negara-negara yang berkembang masih relatif tinggi, karena perkembangannya mengikuti kondisi perkembangan masyarakat.<sup>6</sup>

Kenaikannya dibandingkan dengan tingkat kejahatan yang terjadi di negara-negara maju masih tampak wajar. Sebab tingkat kehidupan ekonomi dan sosial negara-negara maju sudah lebih baik dan tingkat kesadaran hukumnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila masalah kejahatan atau kriminalitas di Indonesia merupakan akibat dari kehidupan masyarakatnya.

---

<sup>5</sup> Kusnanto, *Op.Cit*, hlm. 5.

<sup>6</sup> Hanif Syakir, *Kebersamaan Menanggulangi Kejahatan di Negara Berkembang*, Mahita Maju, Solo, 2015, hlm. 7.

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana.

Salah satu peristiwa kriminalitas atau tindak pidana adalah mutilasi. Kasus seperti mutilasi ini juga disebut sebagai kejahatan yang menggemparkan, karena ada seseorang yang menjadi korbannya. Kasus mutilasi menjadi salah satu peristiwa kriminalitas yang membuat masyarakat ketakutan, apalagi kalau ada diantara keluarganya sudah lama tidak ada kabarnya, mereka mencoba mencari kabarkabar kepada pihak aparat kepolisian yang dikaitkan dengan mutilasi yang tidak atau belum teridentifikasi.

Belum lama ini kasus mutilasi juga menggemparkan di Malang Jawa Timur. Kasus mutilasi ternyata membuat masyarakat, khususnya aparat harus bekerja keras membongkarnya.

Beberapa tahun lalu juga terjadi. Sebagai contoh kasus: saat masih menjabat Kepala Bidang Kedokteran Kesehatan Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Rudy Herdisampurno telah memastikan identitas lima dari enam jenazah korban pembunuhan Verry Idham Heryansah alias Ryan. Kepastian itu didapat setelah Laboratorium DNA Bidang Kedokteran Kepolisian dan Pusat Kedokteran Kesehatan Mabes Polri telah menyelesaikan uji DNA atas lima jenazah tersebut. Hasil uji DNA itu dikirimkan ke Bidang Kedokteran Kesehatan

Polda Jatim. Kelima korban itu sama persis dengan yang diperkirakan selama ini, yaitu Silvia Ramadhani Puteri, Nanik Hidayati (ibu Silvia), Agustinus Fitri Setiawan, M. Achsoni dan M. Zainul Abidin. Selain dari DNA keluarganya, identifikasi jenazah juga dilakukan berdasarkan temuan properti di tubuh korban, analisa gigi dan data *antem mortem*. Properti yang ditemukan diantaranya bandul kalung di leher Silvia dan kuitansi pembelian cincin di Toko Emas Ramayana, Mojokerto di saku baju jenazah Achsoni. Sedangkan terhadap jenazah Mister X, Rudy mengaku kesulitan mengidentifikasi karena data properti yang ditemukan sudah hampir hancur. Data properti yang masih dikenali hanya asesoris kalung kayu dan gelang karet di tubuh jenazah. Diantaranya adalah berjenis kelamin laki-laki, berusia 20 - 30 tahun, berasal dari ras Mongoloid dan keadaan giginya lengkap. Jenazah enam orang korban itu digali polisi dari belakang rumah Ryan di Jatiwates, Jombang pada 28 Juli lalu. Silvia dan Nanik diperkirakan dibunuh pada April 2008, Agustinus pada Agustus 2007, Zainul pada Januari 2008, Achsoni pada November 2007 dan Mister X pada akhir 2006.<sup>7</sup>

Kasus tersebut menggambarkan tentang seriusnya kasus mutilasi. Kejahatan akhirnya seperti mutilasi mulai menjadi kata yang tidak asing dalam kehidupan suatu masyarakat. Ketika kejahatan ini awal terbongkar, masyarakat langsung memberikan reaksi luar biasa. Kejahatan-kejahatan yang bersifat atau berpola mengerikan, mestilah mengundang reaksi publik yang bersifat cepat karena sebenarnya hal ini sebagai bentuk kutukan sosial.<sup>8</sup>

Ada sedikit perbuatan yang dinilai merugikan seperti mengganggu dan merugikan sesama manusia sudah disebut sebagai tindak kejahatan. Masyarakat

---

<sup>7</sup>Ahsin Ghaffar, *Membedah Kejahatan yang Berkembang di Abad 21*, Sanggar Baca, Surabaya, 2015, hlm. 45.

<sup>8</sup>Kusnanto, *Op.Cit*, hlm. 23.

akhirnya gampang memberikan julukan pada seseorang yang sering berbuat onar dan mengganggu orang lain dengan sebutan sebagai "orang jahat" atau pelaku kriminalitas.

Akhir-akhir ini tindak kejahatan semakin bermacam-macam dan punya kecenderungan meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Pelakunya (kejahatan) juga dari berbagai status. Ada yang menjadi pelaku kejahatan yang tingkat pendidikannya rendah, dan ada pula pelaku kejahatan yang berasal dari kalangan berpendidikan tinggi. Masing-masing pelaku ini mempunyai tujuan dalam melakukan kejahatan.

Ada seseorang yang tidak diduga menjadi pelaku kejahatan, ternyata ia sebagai pelaku utamanya. Dugaan yang keliru ini berkaitan dengan masalah profesi, jabatan, kedudukan, atau tingginya tingkat pendidikan. Semula seseorang seperti ini dianggap tidak akan mungkin melakukan kejahatan, tetapi ternyata di kemudian hari, tiba-tiba diketahui orang ini terlibat dalam kejahatan.

Ada banyak hal yang bisa saja terjadi. Masyarakat yang tidak menduganya dibuat kaget dengan kenyataan kriminalitas itu, mengingat seseorang itu mempunyai jabatan atau pekerjaan yang tergolong baik dan mapan. Masyarakat merasa ditipu oleh seseorang yang menggunakan profesinya untuk melakukan tindak kejahatan.

Kondisi terus berkembang. Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, bahwa kejahatan seperti mutiasi tersebut merupakan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia di dalam proses interaksi sosial. Kalau tidak melalui suatu interaksi, barangkali mutilasi tidak akan pernah terjadi atau menimpa seseorang atau beberapa orang.

Tidak selalu yang berubah bisa dibaca dan dipahami masyarakat. Dalam interaksi sosial itu, terjadi hubungan kepentingan atau kondisi saling mempengaruhi, sehingga mengakibatkan ada seseorang atau beberapa orang yang salah dalam mengambil keputusan, seperti menempuh cara melanggar norma yuridis untuk memenuhi kepentingannya itu.

Ada banyak watak atau sikap yang mudah berubah di masyarakat. Di tengah pergaulan hidup manusia tersebut, ada seseorang yang punya ketahanan mentalitas yang tinggi dan stabil, meskipun kondisi ekonominya sulit, sehingga tidak sampai menempuh jalan yang menyimpang dan melanggar hukum untuk menghadapi pergaulan sosialnya, akan tetapi ada yang gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma positif, sehingga untuk menyesuaikan dengan pergaulan sosial, digunakanlah cara-cara yang menyimpang dan melanggar hukum. Mutilasi merupakan salah satu bentuk dari perbuatan atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang, dan bahkan jelas-jelas disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.<sup>9</sup>

Kondisi seseorang yang berada dalam kesulitan dapat menimpa dan dialami siapa saja, sehingga ketika seseorang yang semula itu orang baik-baik, tetapi karena kehidupan sehari-harinya dalam kesulitan ekonomi, maka orang dimaksud dapat saja terjerumus dalam perbuatan yang melanggar hukum, lebih-lebih jika usaha-usaha lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan jalan yang benar dan tidak melanggar hukum sudah mengalami kesulitan atau beberapa kali dihadapkan pada kegagalan. Kejahatan mutilasi bisa dilakukan

---

<sup>9</sup> Moh. Fahmi, 2008, hlm. 4

seseorang yang menilai, kalau jalan lain yang wajar, normal, dan bermoral sudah tidak ada atau sulit ditemukan.<sup>10</sup>

Bisa juga terjadi seseorang berbuat jahat seperti mutilasi itu disebabkan oleh faktor ekonomi yang berbentuk keserakahan, yaitu keinginan mendapatkan kekayaan dengan cara yang gampang, melanggar hukum dan melanggar hak-hak orang lain. Cara jahat ini dilakukan untuk memudahkan dalam mendapatkan kekayaan tanpa perlu bekerja yang benar. Bisa pula mutilasi dilakukan karena adanya faktor psikologis yang sedang dialami oleh pelakunya.<sup>11</sup> Pelakunya mengalami tekanan kejiwaan yang gagal dikendalikannya.<sup>12</sup>

Kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat sangat beragam, sesuai dengan karakter sosial dan kemauan manusia yang tidak seragam. Ada kejahatan seperti pencurian kambing, sapi, ayam dan ada pula kejahatan "pencurian" (penggarongan) terhadap kekayaan negara sampai miliaran rupiah. Ada pula kejahatan yang dilakukan dengan cara membunuh seseorang yang pembunuhannya dilakukan dengan cara menghabisi korban dan kemudian mencabik-cabiknya.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, seseorang tersebut dapat melakukan kejahatan karena pengaruh keadaan yang dipandang buruk, tidak menguntungkan dirinya, sehingga cara-cara kriminal terpaksa dilakukannya, atau sehubungan dengan pengaruh kesulitan ekonomi yang menimpanya, maka cara yang melanggar hukum harus dilakukannya, karena cara-cara yang lain tidak ada lagi. Bisa pula disebabkan, bahwa seseorang berbuat jahat karena ingin kaya dengan cara yang

<sup>10</sup> Ahsin Ghaffar, *Op.Cit*, hlm. 9.

<sup>11</sup> Moh. Fahmi, *Op.Cit*, hal. 6.

<sup>12</sup> Hanif Syakir, *Op.Cit*, hal. 16.

<sup>13</sup> Marwan Hamid, *Op.Cit*, hlm. 23.

gampang, atau kebutuhan ekonominya jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan pokoknya, sehingga menuntut dan memaksanya untuk memenuhi dengan cara yang salah (jahat). Keinginan untuk memenuhi kekayaan atau kebutuhan ekonomi tanpa bekerja keras merupakan salah satu masalah penting yang membuat banyaknya seseorang menempuh cara nekad dengan berbuat kriminalitas.

Disebutkan oleh Kartini Kartono<sup>14</sup>, bahwa kriminalitas<sup>15</sup> atau kejahatan bukanlah merupakan peristiwa hereditir (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. Tindak kejahatan bisa dilakukan secara sadar, yaitu difikirkan, direncanakan dan diarahkan pada suatu maksud tertentu secara sadar benar. Menurut Hanif Syakir, kejahatan merupakan wujud kegagalan masyarakat dalam menutup peluang atau ruang kriminogen, sehingga memunculkan perilaku seseorang yang bersifat melanggar.

Lebih-lebih jika tindak kejahatan itu bukan dilakukan oleh perorangan atau secara individual, tetapi dilakukan secara terorganisir, maka umumnya tindak kejahatan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi korbannya. Tindak kejahatan semacam ini biasanya didahului oleh suatu perencanaan yang matang, seperti bagaimana harus menghilangkan jejak dan mendapatkan harta yang diinginkan.

Ketika aksi kejahatan itu sampai terhambat atau tidak sesuai dengan rencana yang disusun, dapat terjadi akibat yang menimpa korban jauh lebih

---

<sup>14</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali Pres, Jakarta, 1983, hlm. 56.

<sup>15</sup> Hanif Syakir, *Op. Cit*, hlm. 27.

buruk dibandingkan dengan yang sesuai rencana, sebab perencanaan tindak kejahatan yang semata-mata ditujukan pada perolehan harta misalnya dapat saja mencegah terjadinya akibat yang lebih buruk bagi korban ketika korban dapat dilumpuhkan sebelumnya atau dihabisi dengan cara dipotong-potong tubuhnya, sehingga tidak bisa melakukan perlawanan, atau tidak bisa dilacak identitas pelakunya.

Dalam penilaian itu, menunjukkan bahwa tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat bukanlah didasari oleh faktor keturunan, melainkan adanya pengaruh kekuatan yang menyulitkan keadaan hidupnya juga dapat menjadi faktor yang kuat dalam mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan.

Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya. JE Sahetapy telah menyatakan dalam tulisannya, kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.<sup>16</sup>

Gambaran itu menunjukkan, bahwa dunia kejahatan bukanlah dunia yang asing bagi kehidupan manusia dan masyarakat, tetapi sebagai dunia yang dekat hubungannya dengan perkembangan masyarakat. Semakin berkembang suatu masyarakat, ada kecenderungan semakin berkembang pula kejahatan. Perkembangan kejahatan dalam suatu masyarakat, adalah cermin dari kenyataan kehidupan masyarakat.

---

<sup>16</sup> Marwan Hamid, *Op.Cit*, hlm. 24

Kriminalitas merupakan kenyataan yang terjadi di setiap masyarakat dan bangsa. Dimana ada masyarakat di situ ada kejahatan. Kejahatan adalah sisi lain dari wajah atau potret masyarakat. Membahas kejahatan berarti membahas sisi lain yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Ketika di masyarakat sedang banyak masalah kejahatan yang membuat anak-anak atau perempuan sebagai korbannya, maka kondisi masyarakat ini berhak dipertanyakan, atau dituntut oleh masyarakat. Ketika kejahatannya makin sadis polanya, berarti ada kecenderungan kondisi anomali yang makin serius.<sup>17</sup>

Suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri, bahwa salah satu problem yang mengakibatkan kehidupan masyarakat tidak tenang, tidak harmonis, tidak nyaman, dan terjadi banyak kerugian baik harta maupun nyawa adalah problem kejahatan.

Mutilasi merupakan problem kejahatan yang membuat masyarakat mengalami ketakutan dan penderitaan psikologis. Karenan siapapun tidak akan ada seserang yang mau menjadi korban demikian

Mutilasi telah hadir menjadi bagian dari kehidupan riil masyarakat, atau dimana ada masyarakat atau manusia di situ ada kejahatan, atau mutilasi merupakan bagian nyata dari kehidupan masyarakat. Hal ini seperti pepatah hukum yang menyebutkan dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Eksistensi kejahatan menjadi cermin kehidupan masyarakat. Kejahatan tidak akan mungkin ada tanpa adanya masyarakat. Kejahatan mutilasi tidak akan pernah ada kalau tidak ada masyarakat.

---

<sup>17</sup> Kusnanto, *Op.Cit*, hlm. 29.

Di tengah masyarakat itulah kejahatan menunjukkan bentuk nyata dan ragamnya sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Masyarakat memang tidak menginginkan kehidupannya serba tidak nyaman dan tidak harmonis, akan tetapi masyarakat juga seringkali tidak mampu mencegah atau menanggulangi kriminalitas yang berdampak buruk terhadap dirinya, karena lahirnya atau terjadinya dan maraknya kejahatan adalah terkait dengan pola hidup dalam berbudaya, berekonomi, dan berinteraksi sosial yang mendorong terjadinya tindak kejahatan. Kejahatan atau tindak pidana mutilasi juga merupakan bagian dari resiko pergaulan hidup di masyarakat. Kejahatan mutilasi tidak akan pernah terjadi kalau di masyarakat tidak terbentuk berbagai model pergaulan hidup.<sup>18</sup> Pergaulan hidup yang bersifat khusus atau jalinan tertentu yang bersifat lebih tertutup bisa membuka rang terjadinya kejahatan tertentu pula.<sup>19</sup>

Berpijak pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah mutilasi dengan judul **"TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN CARA MEMUTILASI MAYAT KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN KRIMINOLOGI"**

---

<sup>18</sup> Marwan Hamid, Op.Cit, hlm. 27.

<sup>19</sup> Kusnanto, Op.Cit, hlm. 40.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa masalah berikut ini:

1. Bagaimanakah kajian hukum Indonesia terhadap tindak pidana pembunuhan dengan cara memutilasi mayat korban?
2. Bagaimanakah kajian kriminologi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan cara memutilasi mayat korban?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami kajian hukum Indonesia terhadap tindak pidana pembunuhan dengan cara memutilasi mayat korban.
2. Untuk mengetahui dan memahami kajian kriminologi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan cara memutilasi mayat korban

## D. Manfaat penelitian

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diri penulis dalam memperdalam masalah ilmu hukum atau melakukan kajian keilmuan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik, terutama pada saat dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
3. Secara Sosial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap.

## E. Orisinalitas Penelitian

Pertama, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN MUTILASI MENURUT PASAL 340 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Stevin Hard Awae, 2017)

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terhadap kejahatan mutilasi di Indonesia dan bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan terhadap kejahatan mutilasi di Indonesia tidak memuat secara jelas dan terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sebenarnya hanya memberikan pengaturan yang bersifat dasar, misalnya mutilasi sebagai salah satu bentuk Penganiayaan (Pasal 351 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 353 KUHP) dan kejahatan mutilasi seringkali terjadi sebagai rangkaian tindakan lanjutan dari pembunuhan (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP) dengan tujuan agar bukti dalam hal ini mayat korban tidak diketahui identitasnya.

Tindak Pidana Pembunuhan oleh Hukum Nasional kita melalui KUHP Bab XIX Buku II menggolongkan beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Kejahatan Terhadap Nyawa. Jenis Pembunuhan yang di atur dalam Bab ini meliputi Pembunuhan dengan Sengaja (Pasal 338 KUHP), Pembunuhan dengan rencana (Pasal 340 KUHP), Pembunuhan anak setelah lahir oleh Ibu (Pasal 341-342 KUHP), Mati Bagus (Pasal 344 KUHP) dan Pengguguran kandungan (Pasal 346-349). 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Mutilasi Menurut Pasal 340 disebutkan bahwa "Barang siapa sengaja

dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun. Peraturan hukum di atas dapat diterapkan pada putusan kasus mutilasi tersebut.

Dalam hal ini pelaku mutilasi memenuhi unsur subjektif maupun unsur objektif dalam pembunuhan dengan sengaja untuk berfikir atau berniat untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan maka dilakukanlah pemutilasian tubuh korban, sehingga korban tidak diketahui keberadaannya ataupun jika diketahui maka akan mengelabui penyidik dalam mengungkap identitas korban sehingga identitas korban sulit dilacak, apalagi pelakunya.

Kedua, tindak pidana mutilasi dalam perspektif kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) (Ni Made Deby Anita Sari dan I Gusti Ngurah Wairocana, 2017)

Tidak adanya pengaturan yang jelas dan tegas baik dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya mengenai tindak pidana mutilasi menjadi latar belakang ditulisnya jurnal yang berjudul "Tindak Pidana Mutilasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikarenakan adanya norma kabur mengenai mutilasi dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Disini ini membahas mengenai tindak pidana mutilasi beserta pasal-pasal KUHP yang dapat dikaitkan dengannya. Mutilasi adalah proses atau tindakan perusakan tubuh korban dengan memutilasi tubuh korban. Pengaturan mutilasi dalam KUHP dapat dikaitkan dengan Pasal 180, 181, 338, 340 dan 355 KUHP.

Rumusan pasal-pasal KUHP tersebut menunjukkan bahwa mutilasi dilarang, dikarenakan tindak pidana mutilasi merupakan kejahatan keji dan sadis terhadap kemanusiaan. Kriminalisasi terhadap tindakan mutilasi membutuhkan suatu aturan pidana yang mengatur secara tegas mengenai hal tersebut.

Secara sederhana, tindak pidana mutilasi dapat dikaitkan dengan Pasal 338 KUHP, "Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Mutilasi memenuhi unsur pasal ini yakni adanya suatu sebab yaitu perbuatan dan suatu akibat yaitu hilangnya nyawa seseorang.

Mutilasi yang dilakukan terhadap tubuh korban yang masih hidup dapat pula digolongkan dalam tindak pidana penganiayaan berat. Jika penganiayaan berat itu tidak sampai mengakibatkan matinya korban, maka dapat dikaitkan dengan Pasal 355 ayat (1) KUHP, "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Kemudian jika sampai menyebabkan matinya korban maka dapat dikenakan Pasal 355 ayat (2) KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Apabila tindakan perusakan tubuh korban dilakukan secara sadar dan memang dimaksudkan untuk mencapai keinginan yaitu menghilangkan nyawa (membunuh) korban dengan terlebih dahulu telah dipikirkan cara-cara untuk menjalankan kehendaknya tersebut, maka berarti tindakan ini telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP berupa tindak pidana pembunuhan berencana (*moord*).

## F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan tesis ini dapat disistematisasikan sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang membahas mengenai latar belakang penyusunan atau penulisan. Problem kejahatan mutilasi yang semakin marak menjadi inti dari latar belakang masalah. Dari latar belakang ini kemudian dirumuskan permasalahannya, yang diikuti dengan pembahasan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi pendekatan pustaka, yang akan membahas tentang beberapa pemahaman seperti kejahatan dan macamnya, hukum di negara hukum, pengertian mutilasi, dan kriminologi, dan lain sebagainya.

Bab III berisi metode penelitian, yang membahas tentang jenis peneliiian dan pendekatan, sumber bahan hukum, teknik pengambilan bahan hukum, dan tejniik analisi bahan hukum.

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan mengenai kajian hukum Indonesia terhadap tindak pidana pembunuhan dengan cara memutilasi mayat korban dan kajian kriminologi terhadap tindak pidana pembunuhan dengan cara memutilasi mayat korban

Bab V berisi penutup yang membahas kesimpulan dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Dalam kajian hukum di Indonesia tentang kedudukan tindak pidana pembunuhan dengan memutilasi mayat korban atau menyebutkan, bahwa ada banyak norma hukum yang sudah mengatur tindak pidana pembunuhan, termasuk mutilasi. Tindak pidana mutilasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), diantaranya pasal 338, 340 KUHP (ketentuan tentang tindak pidana pembunuhan). Sedangkan norma hukum lain yang mengaturnya diantaranya bisa UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang penanggulangan tindak pidana terorisme yang berkenaan dengan masalah pembunuhan (mutilasi) yang ditujukan untuk menciptakan dan menyebarkan ketakutan di masyarakat, dan Pasal 8 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
2. Dalam kajian kriminologi tentang tindak pidana pembunuhan dengan memutilasi mayat korban menyebutkan atau menggariskan pada pembahasan masalah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana mutilasi dan modus operandi kejahatan atau tindak pidana mutilasi, khususnya yang terjadi di Indonesia. Dari akar penyebab kejahatan mutilasi, ada pakar yang menyebutnya, bahwa pelaku mengalami kelainan psikologis sehingga dirinya menjadi psikopat atau berkepribadian abnormal. Ada lagi pakar yang menyebut, bahwa tindak

kejahatan mutilasi lebih disebabkan adanya unsur atau faktor balas dendam yang sangat mendalam kepada korban. Korban dianggap sebagai seseorang yang pantas mati dengan cara-cara yang mengerikan, sehingga pelaku menganggap kalau pembunuhan yang dilakukan haruslah dengan cara-cara keji. Ada pula yang menyebutkan, kalau tindak kejahatan mutilasi lebih disebabkan oleh keinginan pelaku menghilangkan jejak atau bekas-bekas yang dimungkinkan akan dijerat oleh aparat yang berwajib. Sedangkan dari segi modus operandinya bermacam-macam atau bersifat kasuistik, yakni sesuai dengan masing-masing kasus pembunuhannya.

#### **B. Saran-saran**

1. Secara khusus, tindak pidana tindak pidana pembunuhan dengan memutilasi mayat korban atau merupakan kejahatan yang serius dan mengundang banyak perhatian publik. Oleh karena itu, diharapkan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan profesionalismenya dalam menanganinya, supaya di kemudian hari tidak terjadi masalah yang sama.
2. Secara umum, tidak ada kejahatan, termasuk tindak pidana pembunuhan dengan memutilasi mayat korban atau yang begitu saja bisa terjadi tanpa ada kondisi tertentu di masyarakat yang menyebabkannya, termasuk tindak pidana mutilasi. Oleh karena itu, diharapkan partisipasi masyarakat dalam mendukung setiap kerja aparat dalam mencegahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Atmasasmita, Romli, 1984, *Bunga Rampai Kriminologi*, Jakarta: CV Rajawali
- Azhary, Muhammad Tahir, 1992, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang
- Bosu, B., 1982, *Kriminologi*, Surabaya: Usaha Nasional
- Bassar, M.Sudradjat. 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya
- Chazawi, Adami, 2000, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta : Rajawali Pers
- Fauzan, Ahmad, 2008, *Anak Indonesia Menghadapi Kejahatan Mutakhir*, Jakarta : Gerbang Indonesia
- Ghaffar , Ahsin, 2015, *Membedah Kejahatan yang Berkembang di Abad 21*, Surabaya: Sanggar Baca
- Gosita, Arief, 1993, *Masalah Korba Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta: Akademika Pressindo
- Groth, Gilin, 2004, *Pengantar Ilmu Bedah Anestesi*. Yogyakarta: Prima Aksara
- Hadi, Abdillah, 2015, *Perkembangan Pola-Pola Kejahatan di Indonesia*, Jakarta : Visimedia Indonesia
- Hamid, Marwan, 2009, *Mengajak Masyarakat Melawan Kejahatan*, Jakarta: LPPKS
- Hariato, Ahmad, 2008, *Perkembangan Kejahatan Psikologis*, Bandung: Pelita Media

- Kansil, CST., 2000, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Kartono, Kartini, 2001 , *Pathologi social*, Jakarta: CV Rajawali
- Kholiq, M. Abdul. 2002, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Kusnanto, 2016, *Kejahatan-Kejahatan Elitis*, Jakarta: Hipress
- Lamintang, P.A.F, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Marpaung, Leden. 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika
- Meliala , Adrianus, 2006, *Kriminologi Tindak Pidana*. Jakarta: Gramedia Cipta
- Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo,
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Prasetyo, Teguh, 2014, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cet. V, Jakarta: PT RajaGrafino Persada
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Eresco
- R.Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia
- Sahetapy, J.E., 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Bandung: Eresco
- Saherodji, Hary, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Jakarta: Aksara baru
- Simandjuntak, B., 1981, *Kriminologi*, Bandung: Tarsito

Syamsudin, A. 1980 Qirom dan E. Sumaryono, *Kejahatan Anak, Suatu Tinjauan Psikologi*, Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta

Syani, Abdul, 1987, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Bina Aksara

Syagir, Hanif, 2015, *Kebersamaan Menanggulangi Kejahatan di Negara Berkembang*, Solo: Mahita Maju

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Yurimetri*, Jakarta

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Pustaka Rajagrafindo

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP

Suharianto, 2015, *Perkembangan Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: Taman Baca Indonesia

Sunardi dan Fanny Tanuwijaya, 2001, *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Badan*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma

Wahid, Abdul, 2002. *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Malang: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma

Weda, Made Darma, 1996, *Kriminologi*, Jakarta : Rajagrafindo Persada

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Jakarta: Bima Aksara

Yulia, Rena, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korbanejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu

\_\_\_\_\_, 2006, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama

\_\_\_\_\_, 1992, *Pengantar Kriminologi*, Bandung: Rfika Aditama

## Jurnal

Sidharta, B. Arief, 2004, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum), "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004

## Internet

<http://www.kapanlagi.com/h/0000241400.html>, akses 5 Juni 2020

<http://www.mathub2003.co.cc/?p=734>, akses 5 Juni 2020

<http://panjulkaka.blogspot.com/2011/04/kekerasan.html>, akses 5 Juni 2020.

<http://hariansib.com/2008/07/29/kasus-mutilasi-marak-di-sekitar-kita/>

<http://sosbud.kompasiana.com/2010/03/29/hadir-kembali-perilaku-bar-bar-dalam-kejahatan-mutilasi>, akses 5 Juni 2020

<http://yuhendrablog.wordpress.com/2008/06/04/kejahatan-mutilasi-criminal-version/>, akses 6 Oktober 2019

Koran Sore Wawasan, Sabtu, 9 Juni 2007, akses 6 Oktober 2019.

Ray Pratama Siadari, 2020, Pengertian Kejahatan,  
<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html>,  
akses 5 Juni 2020

Yasin, Muhammad, 2009, "Kriminologi (Kejahatan Mutilasi)", Hukumonline, URL:  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6874/kriminologi>, akses 5  
Juni 2020.